

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun Quraish Shihab mendefinisikan lingkungan hidup sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sikap dan tindakan manusia, baik berupa benda ataupun non benda.¹

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka diketahui bahwa kehidupan manusia dan lingkungan hidup dapat diibaratkan seperti anggota tubuh yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Hal ini bermakna bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia akan berdampak terhadap lingkungan hidup baik secara langsung ataupun tidak langsung, begitupula sebaliknya. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa keberlangsungan hidup manusia juga bergantung pada kelestarian lingkungan hidup. Kendati demikian, manusia seringkali melupakan hubungan eratnya dengan

¹ Quraish Shihab, *Islam & Lingkungan, Lentera Hati*, Cetakan kesatu, Tangerang Selatan, 2023, hlm. 11.

lingkungan hidup sehingga secara sadar membuat ketidakseimbangan antara keduanya dengan cara merusak lingkungan hidup.

Ketidakseimbangan ini salah satunya dapat terlihat dari data yang dirilis oleh World Meteorological Organization yang menerangkan bahwa tahun 2023 ditetapkan sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat.² Kondisi ini semakin memicu terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan antara lain meningginya permukaan air laut, kekeringan luar biasa, pencairan es kutub, kelangkaan ketersediaan air, kebakaran yang dahsyat yang berujung pada kerusakan lingkungan yang begitu parah.³ Perubahan iklim pada mulanya merupakan siklus alami dari siklus matahari, namun sejak Abad 19 aktivitas manusia menjadi penyebab utama perubahan iklim yang begitu drastis dan bukan bagian dari siklus alami. Diantara aktivitas yang dimaksud adalah pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan secara masif.⁴

Berdasarkan data yang dirilis oleh Forest Declaration Assessment dalam *Forests Under Fire Tracking Progress on 2030 Forest Goals* pada Tahun 2023, dunia mengalami deforestasi sebesar 6,37 juta hektar. Data ini menunjukkan bahwa dunia masih terus menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah besar yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.⁵ Adapun

² Word Meteorological Organization, "2023 shatters climate records, with major impacts", terdapat dalam <https://wmo.int/news/media-centre/2023-shatters-climate-records-major-impacts>, diakses pada tanggal 5 November 2025 Pukul 22.06 WIB.

³ Apa Itu Perubahan Iklim?, terdapat dalam <https://indonesia.un.org/id/172909-apa-itu-perubahan-iklim>, diakses pada tanggal 5 November 2025 Pukul 22.41 WIB.

⁴ *Ibid.*

⁵ Forest Declaration Assesment, *Forest Under Fire Tracking Progress on 2030 Forest Goals*, terdapat dalam <https://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2024/10/2024ForestDeclarationAssessment.pdf>, diakses pada tanggal 7 November 2025 Pukul 19.04 WIB.

berdasarkan laporan yang ditulis oleh Forest Watch Indonesia, deforestasi yang terjadi di Indonesia dalam kurun tahun 2017-2021 adalah nilai rata-rata 2,54 juta hektar setiap tahun. Kondisi ini tentu saja membuat Indonesia masuk pada jurang krisis lingkungan hidup yang membahayakan.⁶ Oleh karenanya, isu mengenai hukum lingkungan hidup sangat penting untuk dibicarakan.

Drupsteen sebagaimana dikutip oleh Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa hukum lingkungan memiliki kekhasan sebagai *functioneel rechtsgebeid* yaitu mengandung unsur-unsur hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Hal ini bermakna bahwa penegakan hukum lingkungan memiliki arti memaksa setiap subjek hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dengan menerapkan instrumen-instrumen beserta sanksinya dalam lapangan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.⁷ Secara sederhana, hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai pengaturan hukum terhadap setiap subyek hukum dalam penggunaan atau pemanfaatan serta perlindungan atas sumber daya alam dan lingkungan.⁸

Hal penting dari pandangan yang dijelaskan oleh Drupsteen sebelumnya adalah bahwa hukum lingkungan mengandung hukum pidana. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa sebagian besar dari norma-norma mengenai lingkungan hidup masuk ke dalam wilayah hukum administrasi dan

⁶ Nasib Hutan Indonesia di Ujung Tanduk Catatan awal tahun 2024 dalam masa-masa kritis penentuan nasib hutan Indonesia, terdapat dalam <https://fwi.or.id/nasib-hutan-indonesia-di-ujung-tanduk/>, diakses pada tanggal 5 November 2025 Pukul 23.04 WIB.

⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 205.

⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

telah dilengkapi dengan sanksi.⁹ Adapun sanksi tersebut dianggap tidak selalu dapat diterapkan sehingga keberadaan hukum pidana memiliki arti penting dalam penegakan hukum lingkungan, yakni sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) penegakan norma di bidang hukum administrasi.¹⁰

Hukum pidana lingkungan berbicara mengenai seluruh perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana termasuk sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.¹¹ Mengacu pada pendapat Drupsteen sebelumnya, hukum pidana lingkungan utamanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari hukum administrasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Andi Hamzah menjabarkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup lebih banyak menggunakan jenis tindak pidana yang bergantung sepenuhnya kepada aturan administratif (*administrative dependent crimes*) daripada yang tidak bergantung (*administrative independent crimes*).¹² Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana diharapkan dapat menjadi senjata terakhir dalam memastikan penegakan hukum lingkungan hidup.

Posisi sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* sudah sepatutnya mendukung tujuan utama dari hukum lingkungan yakni pemanfaatan yang

⁹*Ibid.*, hlm. 206.

¹⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 31.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4.

¹² Andi Hamzah, *Penegakan hukum lingkungan*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 132-133.

tetap memberi perhatian pada pelestarian lingkungan.¹³ Salah satu aspek penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan berorientasi pada terwujudnya lingkungan yang lestari. Akan tetapi pada praktiknya, pemberian sanksi pidana dalam rangka penegakan hukum lingkungan hanya berorientasi pada pembalasan (retributif) kepada orang yang melakukan kejahatan bukan pada pemulihan terhadap akibat tindak pidana.

Salah satu contoh pemberian sanksi pidana yang bersifat retributif dapat terlihat dalam Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm mengenai kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Kayla Alam Sentosa. Pada pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa terdapat keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan telah merusak hutan lindung serta ekosistem di dalamnya. Akan tetapi, majelis hakim dalam perkara tersebut menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) tanpa adanya sanksi pidana tambahan berupa kewajiban memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Berkaitan dengan putusan tersebut, keberadaan pidana denda yang dibayarkan pelaku kepada negara sejatinya tidak menjamin bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak akibat tindak pidana yang terjadi.¹⁴ Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN

¹³ Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, Cetakan Kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 103.

Btm menjadi salah satu contoh bahwa penegakan hukum pidana di bidang lingkungan masih belum sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan karena hanya memikirkan hukuman bagi pelaku. Dengan demikian, penting untuk membahas suatu konsep dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup yang mengutamakan pemulihan bagi korban, bukan sekadar pembalasan bagi pelaku.

Pada perkembangannya, ide mengenai konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi menarik untuk dibahas dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan keadilan restoratif fokus pada pendekatan dalam penegakan tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku dan pihak lain yang terkait dengan proses dan tujuan untuk melakukan pemulihan.¹⁵ Dengan demikian, aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana lingkungan hidup sepatutnya berorientasi utama pada keadilan restoratif. Adapun salah satu korban dari tindak pidana lingkungan hidup adalah lingkungan itu sendiri.

Berdasarkan perspektif ekologi mendalam (*deep ecology*) yang merupakan salah satu teori ekosentrisme yang berkembang pada akhir abad 20, berpandangan bahwa lingkungan itu merupakan subyek hukum yang haknya wajib untuk dilindungi. *Deep ecology* menolak dengan keras pandangan yang hanya memposisikan lingkungan sebagai obyek hukum yang

¹⁵ Maidina Rahmawati, dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2022, hlm. 19.

tidak memiliki hak.¹⁶ Oleh karenanya, *deep ecology* menegaskan bahwa lingkungan memiliki hak layaknya manusia sehingga jika lingkungan menjadi korban dari tindak pidana, maka hak yang dilanggar itu wajib untuk dilindungi dan dipulihkan.

Ditinjau dari perspektif fiqh lingkungan hidup (*fiqh bi'ah*) yang merupakan pengembangan dari ilmu *fiqh*, berpandangan bahwa pemulihan terhadap lingkungan yang menjadi korban tindak pidana merupakan kewajiban manusia. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada khalifah di bumi, yakni manusia.¹⁷ *Fiqh bi'ah* membangun kesadaran bahwa perusakan terhadap lingkungan itu sejatinya sama dengan melahirkan kerusakan bagi manusia itu sendiri sehingga pemulihan atas lingkungan yang rusak harus menjadi prioritas.

Deep ecology yang dikembangkan oleh Arna Naess dan *fiqh bi'ah* yang dicetuskan oleh Ali Yafie sebagaimana diuraikan di atas menegaskan pentingnya untuk melindungi hak yang dimiliki oleh lingkungan, termasuk ketika lingkungan menjadi korban tindak pidana. Oleh karenanya, penting untuk melakukan penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup ditinjau dari perspektif *deep ecology* dan *fiqh bi'ah*.

¹⁶ Fritjof Capra, *The Hidden Connections* sebagaimana dikutip dari Victor Imanuel W. Nalle, dkk., *Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Setara Press, Malang, 2024, hlm. 71.

¹⁷ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Ufuk Press, Jakarta Selatan, 2006, hlm. 185.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apa urgensi konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif *deep ecology*?
2. Apa urgensi konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif *fiqh bi'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menentukan dua tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis urgensi penerapan konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif *deep ecology*.
2. Untuk menganalisis urgensi penerapan konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif *fiqh bi'ah*.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul “Konsep keadilan restoratif dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif *Deep Ecology* dan *Fiqh Bi'ah*” merupakan penelitian yang penulis lakukan setelah menelusuri pelbagai kajian dan penelitian yang memiliki objek penelitian sejenis. Guna menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada, maka

penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Selanjutnya, penulis akan menguraikan mengenai perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun pembahasan mengenai hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Made Narendra Mahotama, Yuliati Yuliati, dan Iwan Permadi dengan judul “Criminal Sanctions Against Environmental Pollution and Damage Offenders in the Perspective of Restorative Justice” yang termuat dalam Path of Science: International Electronic Scientific Journal yang terbit pada Tahun 2024. Permasalahan yang diangkat pada jurnal ini adalah bagaimana pandangan hakim terkait penerapan *restorative justice* dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2014/PN.TOB dan Nomor 428/Pid.B/LH/2023/PN.Rhl, serta menganalisis akibat hukum dari ditetapkannya kedua putusan tersebut. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah analisis terhadap *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah jurnal ini tidak membahas mengenai urgensi *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dari perspektif *deep ecology* dan *fiqh bi'ah*.
2. Penelitian dengan judul “Environment as a Legal Subject in the Reconstruction of Indonesia’s Environmental Law” yang ditulis oleh Zico Junius Fernando, Lestari Victoria Sinaga, Iskandar, Nurhayati Mardin, dan Firdaus Arifin yang termuat dalam Indonesian Journal of

Environmental Law & Sustainable Development yang terbit pada Tahun 2025. Penelitian ini menganalisis mengenai paradigma pengakuan lingkungan hidup sebagai subjek hukum dalam sistem hukum serta implikasinya terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah analisis paradigma pengakuan lingkungan hidup sebagai subjek hukum dalam sistem hukum. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas mengenai keterkaitan pengakuan lingkungan hidup sebagai subjek hukum dengan urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup.

3. Jurnal yang ditulis oleh Najwa Adhwa Ramadhani, Bella Ola Shakira, Tias Rahma Dewi, Dhea Kamila Nur Jamal, Mutiara Aisyah, Irgi Fahrezi Hidayat, dan Deni Angela dengan judul “Analisis *Deep Ecology* Arne Naess terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk Melindungi Ekosistem dan Pembangunan Berkelanjutan” yang termuat dalam Journal of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang terbit pada Tahun 2024. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Deep Ecology* Arne Naess terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk melindungi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah analisis upaya pencegahan kerusakan lingkungan dalam perspektif *deep ecology*. Adapun perbedaannya adalah jurnal ini tidak menganalisis urgensi keadilan

restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif *deep ecology* dalam rangka memulihkan kerusakan lingkungan hidup akibat tindak pidana.

4. Skripsi dengan judul Asas Kehati-Hatian dalam Pembakaran Timah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Perspektif Fiqh Bi'ah (Studi di Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan) yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Ainur Rofiq, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai analisis terhadap pelaksanaan asas kehati-hatian terhadap pembakaran timah di Desa Warukulon dan tinjauan pembakaran timah di Desa Warukulon dari perspektif *fiqh bi'ah*. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah upaya mencegah pencemaran lingkungan dalam perspektif *fiqh bi'ah*. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini tidak mengkaji urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif *fiqh bi'ah*.
5. Jurnal yang ditulis oleh Fitriani Noor yang termuat dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terbit pada Tahun 2018. Judul jurnal ini adalah “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip *Fiqh Al-Bi'ah*”. Jurnal ini meneliti mengenai urgensi pengelolaan sumber daya berdasar prinsip *fiqh al bi'ah* dan penerapan prinsip *fiqh al-bi'ah* dalam Rancangan Undang Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang

penulis lakukan adalah analisis terhadap pengelolaan lingkungan dalam perspektif *fiqh bi'ah*. Adapun perbedaannya adalah jurnal tersebut tidak membahas mengenai keterkaitan *fiqh bi'ah* dan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Istilah tindak pidana lingkungan hidup terdiri dari dua kata yang semula memiliki makna terpisah, yaitu tindak pidana dan lingkungan hidup. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dilakukan menurut aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu.¹⁸ Sedangkan lingkungan hidup menurut Erwin adalah kesatuan dari beberapa lingkup ruang yang berisi seluruh benda mati dan makhluk hidup yang berada dalam lingkup tersebut, termasuk manusia dan adab perilakunya.¹⁹ Kemudian pada perkembangannya, kedua kata tersebut bergabung menjadi satu istilah, yakni tindak pidana lingkungan hidup yang menurut Mahrus Ali dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilarang serta diancam

¹⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, sebagaimana dikutip dari Prim Haryadi, *Tindak Pidana Lingkungan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2024, hlm. 115.

¹⁹ Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, sebagaimana dikutip dari Prim Haryadi, *Tindak Pidana Lingkungan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2024, hlm. 1.

dengan sanksi pidana atau sanksi tindakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.²⁰

Secara teori, Michael Faure membagi tindak pidana lingkungan hidup ke dalam 2 (dua) bagian, yakni *administrative independent crimes* dan *Administrative dependent crimes*. *Administrative Independent crimes* adalah tindak pidana lingkungan hidup yang tidak bergantung kepada pelanggaran administratif sedangkan *administrative dependent crimes* merupakan tindak pidana lingkungan hidup yang sangat bergantung pada pelanggaran administratif.²¹ Lebih lanjut, Michael menyebutkan bahwa terdapat empat model dalam kriminalisasi tindak pidana lingkungan, yaitu *abstract endangerment*, *concreto endangerment*, *concreto harm*, dan *serious environmental pollution*.²²

Adapun tindak pidana lingkungan hidup yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Hal ini bertujuan agar penelitian dapat fokus pada pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian sehingga

²⁰ Mahrus Ali, Hukum Pidana Lingkungan, *Op.Cit.*, hlm. 4.

²¹ *Ibid.*, hlm. 6.

²² *Ibid.*, hlm. 12.

cakupannya tidak terlalu luas. Selain itu, UU PPLH merupakan undang-undang payung lingkungan hidup di Indonesia yang sangat berdampak pada proses penegakan hukum secara luas.²³

UU PPLH merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH) yang sebelumnya berlaku. Salah satu tujuan diundangkannya UU PPLH adalah menguatkan proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.²⁴ Penguatan proses penegakan hukum ini penting untuk dilakukan agar dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Sehubungan dengan hal tersebut, UU PPLH menambah beberapa asas yang tidak ada dalam UU LH, diantaranya asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keadilan, dan asas pencemar membayar.

2. Keadilan Restoratif

Pada tahun 1950an, Albert Eglash mempopulerkan istilah *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam beberapa tulisannya. Albert menjabarkan bahwa keadilan restoratif berbeda dengan ganti rugi karena memiliki ciri khas berupa perbuatan yang kreatif, konstruktif, tak terbatas, ditentukan sendiri, dan diarahkan oleh pihak lain sebagai pendamping.²⁵ Istilah keadilan restoratif kian populer pada

²³ Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, “Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm 10.

²⁴ Takdir Rahmadi, *Op.cit.*, hlm. 42.

²⁵ Maidina Rahmawati, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 49.

tahun 1960an melalui Gerakan sosial atas hak sipil dan Gerakan Perempuan di Amerika Serikat yang mengkategorikan keadilan restoratif sebagai salah satu teori keadilan.²⁶

Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa mulai diterapkan di daerah Kitchener, Ontario, Kanada pada tahun 1974 yang kemudian dikenal dengan nama Kitchener Experiment. Praktik penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara mempertemukan antara pelaku perusakan dengan korban untuk membahas dan menyepakati ganti kerugian atas perbuatan pelaku.²⁷ Berbagai respon dari berbagai kalangan muncul setelah Kitchener Experiment termasuk para ahli hukum pidana. Keadilan restoratif mulai diperkenalkan dan dikembangkan dalam sistem peradilan pidana untuk menghilangkan pemberian hukuman yang hanya berorientasi pada pembalasan dendam tanpa memikirkan adanya perbaikan.²⁸

Pada tahun 1985, the Council of Europe mengeluarkan Recommendation No. R (85) 11 of The Committee of Ministers to Member States Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure sebagai bentuk dukungan terhadap pentingnya penerapan keadilan restoratif. Salah satu poin penting dalam Recommendation tersebut adalah pandangan bahwa melindungi

²⁶ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 28.

²⁷ Maidina Rahmawati, dkk., *Loc.Cit.*

²⁸ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 135-136.

kepentingan korban merupakan fungsi fundamental peradilan pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan bagi korban yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku.²⁹

Keadilan restoratif berpandangan bahwa korbanlah yang mengalami kerugian pertama dan utama dari setiap tindakan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, tak jarang masyarakat juga turut mengalami kerugian seperti rasa tidak aman akibat tindakan tersebut. Kemudian, atas dasar kerugian korban dan masyarakat maka pelaku harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan. Oleh karenanya, keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif (*retributive justice*) yang berfokus pada penghukuman pelaku, karena menitikberatkan pada pemulihan korban, masyarakat sekaligus pelaku kejahatan itu sendiri.³⁰

Pada perkembangannya, keadilan restoratif muncul sebagai suatu konsep yang menanggapi kemajuan sistem peradilan pidana dengan mengutamakan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang selama ini merasa tersisihkan oleh mekanisme yang ada pada sistem peradilan saat ini.³¹ Oleh karenanya, keadilan restoratif sepatutnya menjadi kerangka berpikir utama bagi aparat penegak hukum dalam

²⁹ What Is Restorative Justice?, terdapat dalam <https://restorativejustice.org/resources/what-is-restorative-justice/>, diakses pada tanggal 6 November 2025 Pukul 21.41 WIB.

³⁰ Yoachim Agus Tridiatno, *Op.Cit.*, hlm. 27.

³¹ Definisi Keadilan Restoratif, terdapat dalam <https://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>, diakses pada tanggal 6 November 2025 Pukul 22.01 WIB.

menghadapi suatu tindak pidana yang terjadi.³² Penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dinilai lebih menyembuhkan, solutif serta menyebabkan tidak ada satu pihak pun yang merasa kehilangan muka.³³

3. Penegakan Hukum

Secara teori, penegakan hukum dalam konteks pidana mencakup dua hal, yaitu penegakan hukum *in abstracto* yang bermakna pembentukan aturan-aturan mengenai hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan dan penegakan hukum *in concreto* yang memiliki arti penegakan aturan-aturan mengenai hukum pidana oleh aparat penegak hukum.³⁴ Penegakan hukum pidana harus memuat beberapa unsur, yaitu: unsur kemanusiaan yang bermakna menjunjung tinggi harkat serta martabat seseorang; unsur edukatif yang berarti dapat menimbulkan kesadaran jiwa yang konstruktif serta positif pada diri si pelaku yang melanggar hukum; dan unsur keadilan yang memiliki arti keadilan itu dapat dirasakan oleh pelaku, korban dan masyarakat.³⁵ Adapun salah satu bagian dari penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum pidana lingkungan.

³² Muhammad Taufiq, *Op.Cit.*, hlm. 126.

³³ Yoyok Ucu Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*, Cetakan Kesatu, LaksBang Justitia, 2020, hlm. 98.

³⁴ Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 15 No. 2, 2008, hlm. 223.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 12.

Proses penegakan hukum pidana lingkungan dibagi menjadi tiga tahapan pokok, yakni:³⁶

1. Tindakan preemtif, yakni serangkaian tindakan antisipasi yang dilakukan dengan cara mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen, yaitu faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Pendektesian ini bertujuan agar lingkungan tidak memperoleh ancaman factual dan faktor kriminogen dapat diupayakan pencegahan;
2. Tindakan Preventif, yakni serangkaian tindakan nyata yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan ataupun pencemaran lingkungan. Diantara tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan pengawasan secara kontinu, pemberian peringatan kepada para pihak yang melakukan gejala tidak baik terhadap lingkungan, dan mendirikan posko yang bersifat responsive terhadap aduan masyarakat
3. Tindakan Represif yakni serangkaian tindakan berupa proses penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana lingkungan.

³⁶ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 360.

4. *Deep Ecology*

Istilah ekologi mendalam (*deep ecology*) diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf yang berasal dari Norwegia, pada Tahun 1973 melalui artikel yang berjudul “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary”. Dalam artikelnya, Arne Naess berpandangan bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik dan kehidupan manusia hanya salah satu bagi dari komponen yang setara dalam ekosistem global. Berdasarkan pandangan tersebut, *Deep Ecology* pada hakikatnya menentang konsep *shallow ecology* (ekologi dangkal) yang berpandangan bahwa manusia merupakan pusat alam semesta sehingga segala hal di luar diri manusia wajib untuk melayani seluruh kepentingannya. Dengan kata lain, lingkungan hanya dijadikan sebagai obyek yang tidak memiliki hak tersendiri. Pandangan *shallow ecology* ini jelas bertentangan dengan kenyataan bahwa manusia dan lingkungan itu saling bergantung dan terhubung satu dengan yang lainnya sehingga bukan bagian yang terpisah.³⁷

Secara teori dalam literatur lingkungan, terdapat perbedaan makna antara nilai instrumental dan nilai intrinsik. Nilai instrumental berpandangan bahwa nilai dari segala sesuatu itu merupakan sarana untuk tujuan tertentu sedangkan nilai intrinsik berpandangan bahwa nilai dari sesuatu itu ada karena nilai menjadi tujuan pada dirinya

³⁷ Fritjof Capra, *The Hidden Connections* sebagaimana dikutip dari Victor Imanuel W. Nalle, dkk., *Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Setara Press, Malang, 2024, hlm. 71.

sendiri.³⁸ Secara sederhana, sesuatu hanya memiliki nilai instrumental ketika nilai itu hanya dipergunakan untuk mencapai tujuan yang lain, semisal rumput memiliki nilai instrumental bagi sapi yang memakannya. Adapun jika rumput itu memiliki nilainya sendiri tanpa bergantung pada kegunaannya sebagai makanan sapi makan rumput itu memiliki nilai intrinsik.

Merujuk pada pandangan Arna Naess sebelumnya, *deep ecology* berpandangan bahwa lingkungan itu memiliki kesamaan dengan manusia karena memiliki nilai intrinsik. *Deep ecology* berupaya untuk mengubah pandangan manusia dalam hal memahami dan memperlakukan lingkungan sebagai bagian dari lingkaran kehidupan.³⁹ Pada akhirnya, *deep ecology* menekan bahwa upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sudah sepatutnya berorientasi pada hak-hak keberadaan lingkungan dan makhluk yang lainnya bukan didasarkan atas kepentingan manusia seperti keuntungan ekonomi dan kesehatan.⁴⁰

Berkaitan dengan tujuan tersebut, *deep ecology* memiliki 5 prinsip dasar yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:⁴¹ *biospheric egalitarianism principle*, prinsip non antroposentrisme, *self-realization*

³⁸ Rayi Putra, "Subject Centered Responsibility Stephen K White: Kritik Terhadap Deep Ecology", *skripsi*, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 11.

³⁹ Fritjof Capra, *The Web of Life* sebagaimana dikutip dari Victor Imanuel W. Nalle, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 70.

⁴⁰ Victor Imanuel W. Nalle, dkk., *Op.Cit.* hlm. 71.

⁴¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Cetakan Pertama, Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 91-96.

principle, pengakuan dan penghargaan terhadap kompleksitas dan keanekaragaman ekologis dalam suatu hubungan yang bersifat simbiosis., dan *ecopolitics principle*.

5. ***Fiqh Bi'ah***

Pada perkembangannya, ilmu fiqh melahirkan fiqh lingkungan hidup (*fiqh bi'ah*), yakni norma-norma yang bertujuan untuk mengontrol serta mengatur pelestarian lingkungan. *Fiqh bi'ah* pada umumnya digunakan untuk menentukan halal dan haramnya suatu tindakan, jika suatu perbuatan itu mengandung kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat maka dapat dihukum halal, begitupula sebaliknya.⁴² Berkembangnya *fiqh bi'ah* setidaknya disebabkan oleh 4 (empat) alasan utama yakni:⁴³ (1) kondisi negara-negara muslim dan dunia yang sedang dilanda krisis lingkungan yang kian hari semakin parah; (2) pandangan bahwa fiqh klasik belum menyediakan operasional panduan tentang konservasi lingkungan sehingga dibutuhkan perkembangan fiqh yang dapat mengakomodir hal tersebut; (3) akar-akar ontologis dan epistemologis dari fiqh yang membahas lingkungan dianggap belum termasuk ke dalam ranah studi islam; (4) upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai konservasi lingkungan dengan memasukkan fiqh lingkungan yang berbasis ajaran islam ke dalam program-program kebudayaan dan Pendidikan.

⁴² Muhammad Harfin Zuhdi, "Fiqh al Biah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 8, No. 4, 2015, hlm. 782.

⁴³ M. Ridwan, FIQH EKOLOGI Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, 2013, hlm. 153-154.

Kemunculan dan kesadaran untuk terus mengembangkan *fiqh bi'ah* membuktikan bahwa ajaran Islam memiliki kepedulian yang besar terhadap lingkungan yang lestari. Hal ini sejatinya turut didorong oleh ajaran islam yang menganjurkan setiap manusia untuk melakukan hubungan berimbang dan adil, antara hubungan manusia dengan Allah yang diwadahi oleh *fiqh al-ibadat* dan manusia dengan manusia (termasuk alam) yang dibingkai dalam *fiqh al-muamalat*.

Pada perkembangannya, *fiqh muamalat* inilah yang kemudian memasukkan *fiqh al-biah* menjadi salah satu hal yang perlu dikaji.⁴⁴ *Fiqh bi'ah* itu salah satunya dibangun dengan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia yang merusak lingkungan itu harus dianggap sebagai upaya untuk merusak manusia itu sendiri.⁴⁵ Kesadaran ini membuat tujuan *fiqh bi'ah* tidak hanya berfokus ke depan dengan melakukan pemeliharaan (konservasi), namun juga konsentrasi ke masa lampau dengan melakukan perbaikan (restorasi) lingkungan yang semula telah dirusak.⁴⁶

Secara teori, *fiqh bi'ah* menguraikan bahwa ada 6 prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup, yaitu:⁴⁷ prinsip perlindungan jiwa (*hifzu al-nafs*), prinsip kehidupan

⁴⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm 778.

⁴⁵ M. Hasan Ubaidillah, *Fiqh al-Biah* (Formulasi Konsep al-Maqashiid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan), *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2010, hlm. 35.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴⁷ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Cetakan I, Yayasan Amanah, 2006, hlm. 163-188.

dunia merupakan titian menuju kehidupan akhirat yang kekal, prinsip larangan untuk melampaui standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*), prinsip keseimbangan alam merupakan sesuatu yang bersifat mutlak untuk ditegakkan, prinsip semua makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah mulia (*muhtaram*), dan prinsip manusia merupakan pelaku yang bertanggung jawab atas pengelolaan alam yang menjadi penentu kelestarian kehidupan.

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan hidup yang digunakan dalam penelitian ini adalah setiap perbuatan yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana atau sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.

2. Keadilan Restoratif

Makna keadilan restoratif yang dimaksud dalam penelitian adalah konsep penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.⁴⁸

⁴⁸ Maidina Rahmawati, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 19.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum *in abstracto*, yakni pembentukan aturan-aturan hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan.⁴⁹

4. *Deep Ecology*

Deep ecology yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran yang dikembangkan oleh Arne Naess yang berpandangan bahwa lingkungan itu merupakan subyek hukum layaknya manusia karena memiliki nilai intrinsik.⁵⁰

5. *Fiqh Bi'ah*

Fiqh bi'ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan ilmu *fiqh* yang dicetuskan oleh Ali Yafie yang menegaskan bahwa lingkungan itu merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi sehingga kelestarian lingkungan itu harus senantiasa dipelihara.⁵¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴⁹ Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 15 No. 2, 2008, hlm. 223.

⁵⁰ Fritjof Capra, *The Hidden Connections* sebagaimana dikutip dari Victor Imanuel W. Nalle, dkk., *Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Setara Press, Malang, 2024, hlm. 71.

⁵¹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Op.Cit*, hlm. 782.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu jenis penelitian yang mengkaji tentang asas-asas, konsep-konsep, dan doktrin-doktrin yang ada pada ilmu hukum.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah metode pendekatan dengan mempelajari berbagai asas, konsep, dan doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum.⁵³

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah urgensi konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif *deep ecology* dan *fiqh bi'ah*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data riset berasal dari data sekunder, yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui referensi tertulis baik fisik maupun

⁵² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat Belas, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2024, hlm. 24.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga Belas, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133-136.

digital (internet) yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.⁵⁴

Adapun data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan dirincikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis⁵⁵ yang dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁵⁴ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis namun memiliki fungsi untuk menerangkan bahan hukum primer.⁵⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup, keadilan restoratif, penegakan hukum, *deep ecology*, dan *fiqh bi'ah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁷ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan metode untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, mencatat dan menganalisis bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁸

6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Publika Global Media, 2024, hlm. 129-130.

pengklasifikasian dan penyajian data sekunder yang telah diperoleh dalam bentuk narasi untuk menarik kesimpulan dari suatu penelitian.⁵⁹

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini dilakukan secara sistematis ke dalam empat bab dengan uraian sebagai berikut:

- BAB I pendahuluan berisi mengenai latar belakang yang menjadi dasar mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian;
- BAB II tinjauan pustaka berisi tentang uraian mengenai teori tindak pidana lingkungan hidup, keadilan restoratif, penegakan hukum, *deep ecology*, *fiqh bi'ah*, dan tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum pidana islam;
- BAB III hasil penelitian dan pembahasan berisi mengenai urgensi penerapan konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif *deep ecology* dan *fiqh bi'ah*
- BAB IV penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya

⁵⁹ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.